



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kapau Sari Rt.03 Rw.06 Kelurahan
Pematang Kapau Bukit Barisan Kecamatan
Teanayan Raya Kodya Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/ Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna Merah Sim card 082385019927.
- 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Putih Sim card 085355232175.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Buah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 WIB, Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi ANGGA, yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengikuti Terdakwa hingga ke Panam (Kota Pekanbaru) tepatnya di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, setelah sampai kerumah di jalan budi daya tersebut Saksi ANGGA melihat Terakwa, selanjunya Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN (juga anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) memantau dan setelah beberapa menit Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN masuk kedalam rumah tersebut dan diruang tamu Saksi ANGGA melihat Terdakwa duduk dan Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi ANGGA menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan didalam kamar, kemudian Saksi ANGGA langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan Terdakwa, kemudian Saksi ANGGA dan Saksi ERID SALMAN melakukan penggeledahan dan interogesi terhadap Terdakwa didepan Saksi IDA FEBRIANA (selaku ketua RT setempat), Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu melalui perantara Sdr. ALAN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB, saat itu Sdr ALAN menginformasikan jam 15.00 WIB Narkotika jenis Shabu sudah ada dan akan ada yang nelson, setelah jam 14.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ke-Pahlawan - Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didekat Tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 November 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,02 Gram (satu koma nol dua gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 903.68 Gram (sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan gram). Untuk MUSNAH.
4. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 57.25 Gram (lima puluh tujuh koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.750 tanggal 07 November 2019 An. RAHMAT ILAHI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANJANG Bin SAFARUDIN yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 WIB, Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi ANGGA, yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengikuti Terdakwa hingga ke Panam (Kota Pekanbaru) tepatnya di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, setelah sampai kerumah di jalan budi daya tersebut Saksi ANGGA melihat Terakwa, selanjutnya Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN (juga anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) memantau dan setelah beberapa menit Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN masuk kedalam rumah tersebut dan diruang tamu Saksi ANGGA melihat Terdakwa duduk dan Saksi ANGGA bersama Saksi ERID SALMAN mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi ANGGA menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan didalam kamar, kemudian Saksi ANGGA langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan Terdakwa, kemudian Saksi ANGGA dan Saksi ERID SALMAN melakukan penggeledahan dan interogesi terhadap Terdakwa didepan Saksi IDA FEBRIANA (selaku ketua RT setempat), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu melalui perantara Sdr. ALAN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB, saat itu Sdr ALAN menginformasikan jam 15.00 WIB Narkotika jenis Shabu sudah ada dan akan ada yang nelson, setelah jam 14.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ke-Pahlawan - Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa diperintahkan untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didekat Tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 November 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,02 Gram (satu koma nol dua gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 903.68 Gram (sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan gram). Untuk MUSNAH.
4. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 57.25 Gram (lima puluh tujuh koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.750 tanggal 07 November 2019 An. RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar Als Angga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB di jalan Budi Daya Rt 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi warga panam, yang mana mengatakan akan bertransaksi Narkotika di Kec. Siak Hulu Kab.Kampar dan setelah dilakukan pembuntutan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu di Desa Kubang Raya Kec.Sak Hulu Kab.Kampar kemudian setelah diketahui dari hasil penyelidikan yang cukup lama, bahwa Terdakwa dengan kelicikan untuk mengelabui polisi maka lakukan pembuntutan hingga ke Panam dan melihat 2 yang melewati kedaerah Kubang Raya dan sampai kerumah dijalan budi daya tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat target, selanjutnya Saksi hanya memantau dan setelah beberapa menit Saksi masuk dan diruang tamu Saksi lihat Sdr Anjang duduk dan Saksi bersama rekan saksi amankan dan mengatakan "kami polisi jangan bergerak", setelah Saksi borgol Saksi tanya dimana diletakkan barang yang satu kilo tersebut Sdr. Anjang mengatakan "didalam kamar pak" kemudian Saksi langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan pelaku Sdr Anjang Saksi interogesi didepan Aparat Desa seorang Perempuan sebagai ketua RT yang mengaku bernama Ida Febriana kemudian meyakinkan penggeledahan badan selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dari awal dari penyelidikan yang Saksi lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi bertemu dengan informan Saksi mengatakan bahwa ada jaringan besar Narkotika jenis shabu yang sudah berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Kampar sejak awal informasi tersebut melalui seorang Napi lapas Bangkinang yang mana dikendalikan oleh Lapas Pekanbaru dan Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober Sdr X (informan) menelpon Saksi mengatakan agar Saksi dapat berperan sebagai pembeli di Bangkinang dan Saksi disarankan berkomunikasi langsung dengan jaringan pengendali di Lapas Bangkinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib Saksi mendapat telpon dari pengendali di Lapas bangkinang memberitahukan bahwa kurir untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 kg sudah ditunjuk dan barang akan datang dalam minggu ini.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi ditelpon oleh informan mengatakan akan pergi ke rumah Sdr Anjang dan akan bertransaksi 1 ons yang akan dilakukan di Taman wisata

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamayang Kec.Siak Hulu Kab.Kampar, setelah jam 20.00 WIB tranSaksi dinyatakan gagal karena Barang Bukti tidak turun maka kami segera Balik ke Kantor Polres;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi dapat tepon dari informan bahwa barang sudah ada dan Saksi bersama rekan saksi langsung ke Desa Kubang Raya untuk mengintai Terdakwa yang akan bertranSaksi selanjutnya Saksi ditelpon oleh pengendali dari Lapas Bangkinang dan Saksi sambung tiga dengan Lapas Pekanbaru bahwa keberadaan barang bukti didekat Pahlawan kerja Marpoyan Saksi mengikuti pergerakan Sdr Anjang Saksi memantau dari bekalang sepeda motor yang dikendarai bersama seorang perempuan, yang melewati Desa Kubang Kec. Tambang kemudian mengarah kerumah informan, awalnya Saksi berencana menghentikan Terdakwa di Desa Kubang Raya Kec.Siak Hulu, karena kami masih belum melihat barang bukti berada ada pada pelaku selanjutnya Terdakwa ditangkap dirumah informan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Erid Salman,S.H.,M.H. Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB di jalan Budi Daya Rt 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampar Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi warga panam, yang mana

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan bertransaksi Narkotika di Kec. Siak Hulu Kab.Kampar dan setelah dilakukan pembuntutan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu di Desa Kubang Raya Kec.Sak Hulu Kab.Kampar kemudian setelah diketahui dari hasil penyelidikan yang cukup lama, bahwa Terdakwa dengan kelicikan untuk mengelabui polisi maka lakukan pembuntutan hingga ke Panam dan melihat 2 yang melewati kedaerah Kubang Raya dan sampai kerumah di jalan budi daya tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat target, selanjutnya Saksi hanya memantau dan setelah beberapa menit Saksi masuk dan di ruang tamu Saksi lihat Sdr Anjang duduk dan Saksi bersama rekan saksi amankan dan mengatakan "*kami polisi jangan bergerak*", setelah Saksi borgol Saksi tanya dimana diletakkan barang yang satu kilo tersebut Sdr. Anjang mengatakan "*didalam kamar pak*" kemudian Saksi langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan pelaku Sdr Anjang Saksi interogesi di depan Aparat Desa seorang Perempuan sebagai ketua RT yang mengaku bernama Ida Febriana kemudian menyaksikan penggeledahan badan selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dari awal dari penyelidikan yang Saksi lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi bertemu dengan informan Saksi mengatakan bahwa ada jaringan besar Narkotika jenis shabu yang sudah berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Kampar sejak awal informasi tersebut melalui seorang Napi lapas Bangkinang yang mana dikendalikan oleh Lapas Pekanbaru dan Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober Sdr X (informan) menelpon Saksi mengatakan agar Saksi dapat berperan sebagai pembeli di Bangkinang dan Saksi disarankan berkomunikasi langsung dengan jaringan pengendali di Lapas Bangkinang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib

Saksi mendapat telpon dari pengendali diLapas bangkinang memberitahukan bahwa kurir untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 kg sudah ditunjuk dan barang akan datang dalam minggu ini.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 16.00 Wib

Saksi ditelpon oleh informan mengatakan akan pergi kerumah Sdr Anjang dan akan bertranSaksi 1 ons yang akan dilakukan di Taman wisata Alamayang Kec.Siak Hulu Kab.Kampar, setelah jam 20.00 WIB tranSaksi dinyatakan gagal karena Barang Bukti tidak turun maka kami segera Balik ke Kantor Polres;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib

Saksi dapat tepon dari informan bahwa barang sudah ada dan Saksi bersama rekan saksi langsung ke Desa Kubang Raya untuk mengintai Terdakwa yang akan bertranSaksi selanjutnya Saksi ditelpon oleh pengendali dari Lapas Bangkinang dan Saksi sambung tiga dengan Lapas Pekanbaru bahwa keberadaan barang bukti didekat Pahlawan kerja Marpoyan Saksi mengikuti pergerakan Sdr Anjang Saksi memantau dari bekalang sepeda motor yang dikendarai bersama seorang perempuan, yang melewati Desa Kubang Kec. Tambang kemudian mengarah kerumah informan, awalnya Saksi berencana menghentikan Terdakwa di Desa Kubang Raya Kec.Siak Hulu, karena kami masih belum melihat barang bukti berada ada pada pelaku selanjutnya Terdakwa ditangkap dirumah informan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib di jalan Budi Daya Rt 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kec.Tampan Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Sdr Alan adalah seorang Narapidana kasus Narkoba diPekanbaru yang berada di Lapas Gobah dan Sdr Alan mulai menawarkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib awalnya Sdr Alan menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Jang, ada kerjaan coba kau lihat rumah orang yang mau beli buah (shabu) di Pasar panam*" ini nomornya nanti kau hubungi, kemudian Sdr. Alan memberi Terdakwa nomor yang mengaku bernama Sdr. Mus kemudian Terdakwa menelponnya "*bang, saya anggota Alan, saya mau kerumah boleh bang?*" dia menjawab "*silahkan*" sambil menunjukkan alamatnya, pada hari Senin tersebut sekira jam 14.30 Wib Terdakwa sampai kerumah Sdr Mus tersebut lalu Terdakwa berjumpa dengan Sdr Mus dan bercerita kapan akan diturunkan barangnya dan Terdakwa mengatakan Terdakwa datang kesini hanya perintah Sdr Alan. Keesokan harinya Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 16.30 Wib Sdr Mus yang datang ke alamat yang untuk menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa menjemput ketempat tersebut dan membawa kerumah Terdakwa sampai jam 22.00 Wib baru Sdr Mus pulang diantar pulang oleh sepupu Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sdr Alan menelpon Terdakwa menginformasikan bahwa barang akan turun besok pagi dan Terdakwa mengatakan "*iya bang, saya stanby saja bang*" dia menjawab "*oke jang, besok jika barang sampai aku kabarkan lagi Ya !*";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Sdr Alan menginformasikan lagi bahwa jam 15.00 WIB barang sudah ada dan akan ada yang nelpon, setelah jam 14.30 Wib Terdakwa mendapat tepon dari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengatakan "*bang bagaimana paket abang ni*" Terdakwa disuruh mengambil paket kepahlawanan kerja Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan orang tersebut hanya mengendalikan Terdakwa dari suatu tempat yang katanya barang diambil didekat tiang listrik, Terdakwa sambil menelpon menuju ketempat yang dimaksud dan diarahkan Terdakwa ke sebuah gang yang ada tiang listrik dan Terdakwa melihat ada sebuah bungkus plastik hitam dan setelah Terdakwa mengambilnya maka orang tersebut mengatakan "*ya itu barangnya*" kemudian Terdakwa mengucapkan terimakasih lalu pergi ke panam ketempat tujuan yang disuruh oleh Sdr Alan;

- Bahwa pada jam 17.30 Wib Terdakwa sampai dirumah Sdr Mus di jalan budi daya RT 05 RW 07 Kel Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Terdakwa berjumpa dengan Sdr Mus dan Terdakwa disuruh langsung masuk duduk dikursi diruang tamu sipembeli yang bernama Simus mengatakan "*mana barangnya biar kita tes dulu*" kemudian Terdakwa mengambil Narkotika yang satu bungkus tersebut langsung kedalam rumah dan dia mengajak Terdakwa langsung ke kamar untuk mengetes (mencoba keasliannya), setelah Terdakwa sampai di kamar lalu sipembeli membuka satu bungkus Narkotika jenis shabu dan mengambil sedikit untuk dicoba selanjutnya Terdakwa suruh mengirim uang atas perintah Sdr Alan sebagai pengendali, pembeli tersebut mengatakan SMS tidak bisa dibuka karena tidak ada pulsa kemudian Terdakwa minta no rek kepada Sdr Alan dan Alan mengirim melalui WA, kemudian Terdakwa berikan kepada pembeli barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar duduk diruangan tamu sambil Terdakwa Ngecas HP Terdakwa melihat pembeli tersebut keluar rumah setelah Terdakwa menoleh ke belakang maka masuk dua orang yang langsung menodongkan senjata dan mengatakan "*saya polisi jangan bergerak, mana barang mu?*" Terdakwa menjawab "*didalam kamar pak*" kemudian Terdakwa dibrogol dan Terdakwa diperintahkan duduk dan 1 orang polisi mengambil 1

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik hitam didalamnya ada bungkus plastik teh china warna hijau.

- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang untuk bayar hutang sejak Terdakwa berada di Lapas;
- Bahwa upah dalam mengantarkan Narkotika jenis shabu belum Terdakwa terima bahkan belum ada dijanjikan berapa Terdakwa akan diberi, karena pada saat menyuruh mengantarkan Sdr Alan mengatakan "*kerjakan saja dulu nanti ada untuk mu*".
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Alan sejak Terdakwa berada dilapas Gobah dan Sdr Alan adalah teman satu kamar yang di Vonis hukuman seumur hidup, Terdakwa dulu sering dibantu oleh Sdr Alan makanya Terdakwa bersedia bekerja sama dengannya;
- Bahwa Narkotika tersebut jika digunakan bisa sebanyak seribu orang lebih pengguna;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis shabu yang Terdakwa antarkan tersebut adalah sekitar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna Merah Sim card 082385019927.
- 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Putih Sim card 085355232175.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi Angga, yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan Transaksi Narkoba jenis Shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengikuti Terdakwa hingga ke Panam (Kota Pekanbaru) tepatnya di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, setelah sampai kerumah di jalan budi daya tersebut Saksi Angga melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman (juga anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) memantau dan setelah beberapa menit Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman masuk kedalam rumah tersebut dan diruang tamu Saksi Angga melihat Terdakwa duduk dan Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Angga menanyakan keberadaan Narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan didalam kamar, kemudian Saksi Angga langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Angga dan Saksi Erid Salman melakukan pengeledahan dan interogesi terhadap Terdakwa didepan Saksi Ida Febriana (selaku ketua RT setempat), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu melalui perantara Sdr. Alan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib, saat itu Sdr Alan menginformasikan jam 15.00 Wib Narkoba jenis Shabu sudah ada dan akan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang nelson, setelah jam 14.30 Wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ke-Pahlawan-Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didekat Tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 November 2019, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,02 Gram (satu koma nol dua gram). Untuk Pengadilan;
 3. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 903.68 Gram (sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan gram). Untuk Musnah;
 4. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 57.25 Gram (lima puluh tujuh koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941. 11.19.K.750 tanggal 07 November 2019 An. Rahmat Ilahi Als Anjang Bin Safarudin yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAHMAT ILAHI Als ANJANG**

Bin SAFARUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi Angga, yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengikuti Terdakwa hingga ke Panam (Kota Pekanbaru) tepatnya di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, setelah sampai kerumah di jalan budi daya tersebut Saksi Angga melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman (juga anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) memantau dan setelah beberapa menit Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman masuk kedalam rumah tersebut dan diruang tamu Saksi Angga melihat Terdakwa duduk dan Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Angga menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan didalam kamar, kemudian Saksi Angga lansung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Angga dan Saksi Erid Salman melakukan penggeledahan dan interogesi terhadap Terdakwa didepan Saksi Ida

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana (selaku ketua RT setempat), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu melalui perantara Sdr. Alan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib, saat itu Sdr Alan menginformasikan jam 15.00 Wib Narkotika jenis Shabu sudah ada dan akan ada yang nelson, setelah jam 14.30 Wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ke-Pahlawan-Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didekat Tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 November 2019, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,02 Gram (satu koma nol dua gram). Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 903.68 Gram (sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan gram). Untuk Musnah;
4. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 57.25 Gram (lima puluh tujuh koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.750 tanggal 07 November 2019 An. Rahmat Ilahi Als Anjang Bin Safarudin yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manejer Teknis

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Buruh Bangunan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib di jalan Budi Daya RT 05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dari salah seorang teman Saksi Angga, yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengikuti Terdakwa hingga ke Panam (Kota Pekanbaru) tepatnya di jalan Budi Daya RT

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru, setelah sampai kerumah di jalan budi daya tersebut Saksi Angga melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman (juga anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) memantau dan setelah beberapa menit Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman masuk kedalam rumah tersebut dan diruang tamu Saksi Angga melihat Terdakwa duduk dan Saksi Angga bersama Saksi Erid Salman mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Angga menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan didalam kamar, kemudian Saksi Angga langsung masuk ke kamar dan membawa keluar sebungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik teh china dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Angga dan Saksi Erid Salman melakukan pengeledahan dan interogesi terhadap Terdakwa didepan Saksi Ida Febriana (selaku ketua RT setempat), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu melalui perantara Sdr. Alan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib, saat itu Sdr Alan menginformasikan jam 15.00 Wib Narkotika jenis Shabu sudah ada dan akan ada yang nelson, setelah jam 14.30 Wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ke-Pahlawan-Marpoyan kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didekat Tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 November 2019, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 1,02 Gram (satu koma nol dua gram). Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 903.68 Gram (sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan gram). Untuk Musnah;
4. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 57.25 Gram (lima puluh tujuh koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.750 tanggal 07 November 2019 An. Rahmat Ilahi Als Anjang Bin Safarudin yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang berat keseluruhannya 962.05 Gr (sembilan ratus enam puluh dua koma nol lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna Merah Sim card 082385019927.
- 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Putih Sim card 085355232175.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ILAHI Als ANJANG Bin SAFARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh china warna hijau.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna Merah Sim card 082385019927.
- 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Putih Sim card 085355232175.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bkn.